

**IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN LOLU SELATAN KECAMATAN PALU TIMUR, KOTA PALU**

Filo Leonardo Tinggogoy

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, Palu

e-mail: filoleo1983@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sebuah program dipengaruhi oleh berbagai aspek yang memungkinkannya dapat berhasil secara baik. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan indept interview dengan informan terkait sebagai data primer. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder.

Hasil penelitian dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dari 6 variabel, ada 3 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni: Komunikasi antar pihak terkait (*stakeholders*) belum berjalan efektif, Sumber Daya manusia dan sumber daya financial belum memadai serta karakteristik agen pelaksana yang tidak sesuai Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tidak sesuai dengan prosedur, strategi, prinsip dasar dan pendekatan pelaksanaan program PDPM. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kota Palu, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Karakteristik agen pelaksana.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan berkualitas. Kesulitan dalam pembiayaan kesehatan, keterbatasan perhatian khusus pemerintah, semakin meningkatnya angka pengangguran akibat keterbatasan lapangan pekerjaan dengan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

Jaminan sosial yang terbatas secara kualitas maupun kuantitas oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin berdampak jutaan rakyat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan jika tidak ditanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. "Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa. Kebijakan menurut Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa "Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan" (Solichin Abdul Wahab 2005:3).

Pemerintah Kota Palu memiliki komitmen yang kuat dalam aspek penanggulangan kemiskinan.khususnya dalam hal pengarusutamaan kebijakan (*mainstreaming of police*) penanggulangan kemiskinan dengan sejumlah program yang berorientasi untuk percepatan pengurangan kesejahteraan warga. penduduk miskin Kota Palu berada pada kisaran angka 7,24 % dari jumlah penduduk sebanyak 256.037 jiwa pada tahun 2018.

Program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) kota Palu yang dilaksanakan sejak tahun 2008, merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Bila dicermati, program sangat strategis dalam rangka memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dasar hukum Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) adalah Undang-undang Nomor 25 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pola perencanaan pembangunan bukan hanya dari proses politik dan teknokratik namun juga melibatkan pelibatan masyarakat didalamnya. Hal inilah kiranya menjadi pijakan pemerintah kota palu meluncurkan program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM).

PDPM dirumuskan berdasarkan mekanisme yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap identifikasi suatu masalah, perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasi. PDPM dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui proses pembangunan partisipatif (melibatkan seluruh komponen masyarakat), menumbuhkembangkan suatu kesadaran kritis serta kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mampu diberdayakan sehingga mereka mampu menjadi subjek dari sebuah aksi pembangunan.

Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai Program Daerah yang mengedepankan pola pembangunan berbasis masyarakat yang melibatkan Kelompok Masyarakat Setempat (KMS) selaku subjek dan Objek pembangunan serta memperkuat partisipasi dan keswadayaan masyarakat. hingga “jumlah masyarakat dan pengangguran semakin menurun” masyarakat yang produktif dan bermartabat bukan berdasarkan rasa belas kasihan (*charity*), seyogyanya tidak menimbulkan beban hutang baru, namun harus bertumpu pada kemampuan internal dan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Palu melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu dirumuskan berdasarkan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran krisis dan kemandirian mereka bukan obyek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Zero Properti antara lain Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Padat Karya

Kelurahan Lolu Selatan sebagai pelaksana yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan Program Daerah pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 1357 jiwa atau sebanyak 377 kepala keluarga dituntut senantiasa melaksanakan program daerah dengan baik yang sesuai dengan aturan yang ada sehingga masyarakat miskin senantiasa dapat diberdayakan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat, melalui pembangunan prasarana dasar, pengembangan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan kapasitas.

Problematika Pemerintah Daerah dewasa ini yang sering terjadi dan di alami oleh Masyarakat Kota Palu khususnya di Kelurahan Lolu Selatan berdasarkan observasi awal yakni Penerapan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena adanya ketimpangan dan Penyimpanan perilaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) serta Kelompok Masyarakat Setempat (KMS), belum sesuai dengan Mekanisme prosedur yang telah ada.

Fokus permasalahan terkait implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kota Palu. Untuk membahas fokus permasalahan tersebut peneliti memilih menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yaitu 1).Standar dan sasaran kebijakan, 2).Sumber Daya 3).Karakteristik organisasi pelaksana, 4).Sikap para pelaksana, 5).Komunikasi antar organisasi terkait, 6).Lingkungan sosial, ekonomi

dan politik. Dari ke 6 variabel di atas ada 3 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan PDPM antara lain: *Pertama: Komunikasi*, tidak berjalan dengan efektif karena masih kurangnya sosialisasi tentang PDPM sehingga masyarakat kurang mengetahui program tersebut *Kedua: sumber daya manusia dan sumber daya financial* yakni tidak memiliki kapasitas atau skill dalam mengimplementasikan kegiatan Program itu sendiri *Ketiga: Disposisi*, karakteristik agen pelaksana belum memiliki sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program PDPM

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Kegiatan penelitian, dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Jumlah informan dalam penelitian ini 5 orang. Teknik penarikan informan menggunakan *Purposive*. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, Model interaktif dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:147-151), yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Salah satu pengertian klasik tentang kebijakan dikemukakan Thomas R Dye, bahwa kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengetahui "*what governments do, why they do it, and what difference it makes*" apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda.

Implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan memberi makna dan ruang lingkup kajian yang cukup kompleks, dari beberapa kajian tersebut terdapat pendekatan-pendekatan yang efektif dan populer dikalangan masyarakat akademik berdasarkan konsep konsep Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam unsur yaitu : 1) Standar dan sasaran Kebijakan 2) Sumber daya 3) Komunikasi antar badan pelaksana 4) Karakteristik agen pelaksana. 5) Kondisi sosial Politik dan ekonomi 6) Sikap Pelaksana. Unsur ini sebagai aspek pengukuran implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan .

Menggunakan empat instrumen teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terkait implementasi kebijakan PDPM di Kelurahan Lolu Selatan yang meliputi Standar dan sasaran Kebijakan, Aspek Sumber Daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Komunikasi antar badan pelaksana belum berjalan sesuai harapan.

Standar dan sasaran Kebijakan pengukuran kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Palu melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu dirumuskan berdasarkan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif. Kesadaran krisis dan kemandirian mereka bukan obyek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Zero Poverty* Program Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran program PDPM adalah terbangunnya lembaga pemberdayaan yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat, meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga

misikin dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pencapaian tujuan kesinambungan tujuan pembangunan milenium SDGs (*Sustainability Development Goals*).

Masyarakat secara umum telah memahami standar, tujuan dan sasaran kebijakan program PDPM yang menunjukkan para perancang kebijakan, pelaksana kebijakan serta penerima kebijakan sudah memahami standar dan sasaran kebijakan serta maksud dan tujuan aturan tersebut. Pengukuran capaian tersebut dilihat dari tingkat keberhasilannya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat melalui pembangunan prasarana dasar, pengembangan usaha-usaha produktif untuk peningkatan pendapatan, bantuan sosial, dan pengembangan kapasitas di Kota Palu sebagai tujuan program PDPM.

Aspek Sumber Daya.

Sumber daya merupakan elemen pokok dalam penerapan sebuah kebijakan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud adalah 1). Sumber daya manusia dan 2). Keuangan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*)

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh implementor PDPM, sehingga dalam implementasi kebijakan PDPM tidak terlaksana dengan baik, karena tidak didukung oleh skill atau kemampuan yang memadai.

Sumber daya *Financial* (Dana) berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi kebijakan membutuhkan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan, dalam artian bahwa disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar tersedia.

Tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan adalah pelaksana kebijakan, dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik administrasi tertentu. Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Oleh karena itu tanpa dukungan sumber daya yang memadai mustahil pelaksanaan kebijakan akan tercapai sesuai dengan keinginan organisasi

Anggaran untuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu masih terbatas, dimana tiap-tiap kelurahan hanya memperoleh anggaran sebesar 120 juta itupun sudah termasuk dengan Biaya operasional kegiatan (BOP) tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari tim pendamping masyarakat (TPM), ketua kelompok masyarakat setempat, dan pelaksana kegiatan. Anggaran pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat yang masih minim menjadi cerminana implementasi yang menyebabkan pelaksanaan program kegiatan berjalan lambat atau kurang lancar.

Komunikasi antar badan pelaksana, Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan

terjadi sangat kecil. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Pada aspek komunikasi Program PDPM Kota Palu setiap perencanaan kegiatan diawali dengan pertemuan-pertemuan yang disebut dengan *Libu ntodea* pada tingkat kelurahan yang melibatkan unsur pengelola, pelaksana, dan penerima manfaat. Sosialisasi pelaksanaan program PDPM masih kurang dilakukan oleh implementor tingkat kegiatan terutama kepada masyarakat padahal sosialisasi itu perlu sebagai upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dan lembaga-lembaga pengelola kepada masyarakat sebagai kelompok pemanfaat langsung maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada pelaku dan instansi atau lembaga pendukung di tingkat Kota Palu.

Aspek komunikasi antar *stakeholders* menjadi penting dalam mengefektifkan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 terkait pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). Aspek komunikasi inilah yang menjadi penting dalam rangka mensosialisasikan program tersebut sehingga pada gilirannya implementasi kebijakan Peraturan Walikota dapat efektif. Dalam rangka inilah masyarakat umum dapat memahami dengan baik, maka implementasi kebijakan tersebut terlaksana dengan efektif.

Karakteristik Agen Pelaksana, Dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat.

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan standar dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Komitmen para implementor belum memperlihatkan sikap yang tegas dalam melaksanakan program PDPM .

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, merupakan elemen lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial yang kondusif mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan, namun pada kenyataannya peneliti melihat bahwa lingkungan yang kondusif memang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan PDPM

Keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang

diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil (Winarno, 2002:203).

Keberadaan program PDPM di Kelurahan seyogyanya bukanlah berdasarkan pada kepentingan politik, tetapi lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat miskin. Adanya dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan. mengimplementasikan sebuah kebijakan maka harus didukung oleh iklim ekonomi, sosial dan politik yang kondusif. Kondisi ini juga turut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program PDPM.

Sikap pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2010:104) bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikian halnya dalam implementasi kebijakan program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) sikap pro aktif dari para implementor sangat berperan terhadap cepat atau lambatnya kegiatan. Padahal dalam peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 itu jelas mekanisme sasaran kebijakan.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi sikap pelaksana dapat diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan PDPM berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara transparan, jujur dan berkeadilan. Para implementor dalam pelaksanaan program PDPM baik di tingkat atas maupun di Kelurahan sampai kepada masyarakat penerima manfaat dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan program PDPM belum berjalan baik, sehingga kedepan harus dapat lebih ditingkatkan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013, sebagaimana teori Van Meter dan Van Horn belum berjalan baik. Instrumen komunikasi tidak berjalan dengan efektif, karena masih kurangnya sosialisasi tentang PDPM, sehingga masyarakat kurang mengetahui program tersebut. Di samping itu tidak didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya financial, selain kurangnya memiliki kapasitas atau skill dalam mengimplementasikan kegiatan program itu sendiri.

Karakteristik agen pelaksana belum memiliki sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program PDPM, namun demikian dalam implementasinya memberikan dampak yang positif/baik dalam menciptakan proses-proses tridaya dalam pembangunan masyarakat, seperti peningkatan sarana prasarana, perubahan pada bidang sosial dan ekonomi dilingkungan

masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dinamyc Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Dye, Thomas R, 1981, *Understanding Policy Analysis : An Introduction*, Prentice. Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2. No. 1 Hal 81-95.
- Miles, B Matthew and Huberman A, Michael., Penerjemah:Tjetjep Rohendi Rohidi. *Qualitative data Analysis*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Subarsono. 1998, *Kebijakan terhadap Sektor Informal di Perkotaan*.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit : BumiAksara; Jakarta
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) Tahun 2007.
- Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan masyarakat (PDPM) Tahun 2013.